

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini keberadaan pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan di lingkungannya terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah. Pemerintah Daerah seolah-olah berlomba dalam mewujudkan keberhasilan program dari pemerintah pusat ini, salah satu usaha Pemerintah Daerah adalah mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Bagaimana juga ekonomi dan keuangan bagi suatu daerah merupakan elemen penting untuk menunjang kelangsungan hidup pemerintahan bagi daerah tersebut.

Hingga pada akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sejak tanggal 1 Januari tahun 2001. Oleh karena itu setiap daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan mempunyai tanggung jawab tinggi untuk dapat menjamin perkembangan dan jalannya pembangunan di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan memberikan kewenangan adalah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya baik alam maupun manusia yang adil dan pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk melaksanakan

pembangunan dalam arti luas meliputi segala aspek kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik dari sebelumnya dan sebagai usaha menjadikan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Selain itu otonomi daerah menjadi jembatan dalam upaya pemberdayaan daerah untuk pengambilan sebuah keputusan yang sangat leluasa dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat seperti sebelumnya.

Pada saat diberlakukannya otonomi daerah pada awal 2001 sebelumnya di tahun 1999 DPR RI sudah mengesahkan dua rancangan undang-undang otonomi daerah, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan awal dimulainya pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Propinsi atau kota bahkan Kabupaten sekalipun. Otonomi daerah yang saat ini sedang berlangsung merupakan salah satu

fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam oleh berbagai kalangan. Namun sebenarnya otonomi daerah merupakan bentuk dari reformasi pemerintahan daerah sebagai suatu jawaban atas tuntutan masyarakat sendiri yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan Pemerintah Daerah dalam mengurus, mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangga. Pemerintahan daerah sendiri tanpa adanya campur tangan yang mayoritas pengaruhnya berasal dari pemerintahan pusat sebelumnya.

Keberhasilan otonomi daerah di dalam suatu pemerintahan tidak lepas dari pengaruh empat unsur yaitu :

1. *Good Governance*
2. *Good Culture*
3. *Good Leadership*
4. Peningkatan PAD

Dari keempat elemen tersebut yang akan penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah unsur keempat yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Malang yang menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah di kota ini. Karena sumber pendapatan suatu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut.

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malang yang juga terkenal sebagai kota pelajar ini berkewajiban melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan

sumber-sumber keuangan yang ada, hal tersebut merupakan konsekuensi logis kota Malang pada saat menjadi daerah otonom.

Sumber keuangan daerah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri menunjukkan sejumlah uang atau pendapatan yang berhasil dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah sendiri yang secara keseluruhan berasal dari pengolahan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut.. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyokong dan penggerak roda kehidupan semua kegiatan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin besar banyaknya kebutuhan yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kualitas daerah otonomnya. Namun sampai saat ini tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang masih jauh dibawah minimum bila digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerinatahan daerah Kota Malang. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 4 terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah kaitannya dengan efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang selama ini diterima dan kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Ciri dari otonomi daerah sendiri adalah mampu berotonomi daerah dan terletak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga terciptanya keberhasilan pemerintahan yang baik tanpa bergantung kepada pemerintahan pusat serta dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur nantinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : “Seberapa efektifkah pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang diterima saat ini di saat berjalannya pelaksanaan otonomi daerah.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada saat berjalannya otonomi daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menjalankan otonomi daerah melalui penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.
- b. Sebagai persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Merdeka Malang.

2. Bagi Pemerintahan Kota Malang

Setidaknya dapat menjadi referensi, informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Malang.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sedikit tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya, karena bagaimanapun hasil dari penelitian ini masih jauh dari kesan baik dan sempurna.

